

HABISKAN ANGGARAN RP 800 JUTA, ATAP BELAKANG PASAR JEMBER TAK TERSENTUH PERBAIKAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/12/09/perbaikan-pasar-jember-218946821.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS, suaramerdeka-muria.com - Perbaikan Pasar Tradisional Jember Kudus menelan anggaran hampir Rp 1 miliar. Sayangnya, sebagian atap di belakang pasar tidak tersentuh perbaikan.

Hal itu dikeluhkan oleh pedagang kios di area belakang pasar. Firoh, satu di antara pedagang berharap perbaikan pasar dilakukan secara merata.

"Harapannya diperbaiki pastinya, jangan hanya yang di bagian depan saja, tetapi bagian belakang juga dapat perbaikan," ujar Firoh diwawancarai di kiosnya, (9/12).

Dia menyatakan, setiap musim hujan atap kiosnya selalu mengalami bocor hingga mengenai barang dagangannya. Kebocoran itu sudah ia alami selama satu bulan terakhir. Bahkan, sebelum adanya perbaikan talang pasar, kiosnya juga sempat terendam banjir saat hujan deras.

"Dari talang ke bawah dulu kalau hujan banjir, tapi sekarang sudah tidak, hanya dagangan yang bagian depan basah semua," ungkapinya.

Saat meninjau progres renovasi di Pasar Jember, Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie menyampaikan bahwa target renovasi pasar tradisional di enam titik bakal rampung minggu ketiga bulan Desember.

Perbaikan di Pasar Jember ini, kata dia, memang tidak bisa menyentuh seluruh bagian pasar. Hal itu lantaran anggaran yang terbatas.

"Karena anggaran tak cukup, jadi masih ada sisi belakang yang tidak tersentuh. Harapannya tahun depan renovasi bisa dilanjutkan lagi," ungkap Hasan Chabibie usai sidak ke Pasar Jember, Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kudus menganggarkan perbaikan Pasar Jember sebesar Rp 800 juta dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk perbaikan atap. Kemudian pada bagian akses jalan, dianggarkan senilai Rp 146 juta. Pasar Jember baru direnovasi tahun ini sejak 20-an tahun tidak diperbaiki.

Pj Bupati menambahkan, untuk perbaikan jalan baru bisa dimulai pekan depan, sembari menunggu perbaikan atap pasar rampung.

"Akses jalan di depan dan samping pasar minggu depan mulai diperbaiki, nunggu setelah perbaikan talang selesai," ungkapnya. (Hasyim Asnawi)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0714115584/habiskan-anggaran-rp-800-juta-atap-belakang-pasar-jember-tak-tersentuh-perbaikan>, "Habiskan Anggaran Rp 800 Juta, Atap Belakang Pasar Jember Tak Tersentuh Perbaikan", tanggal 9 Desember 2024.
2. <https://harianmuria.com/jateng/pemkab-kudus-habiskan-rp-1-miliar-untuk-perbaiki-atap-dan-jalan-pasar-jember/>, "Pemkab Kudus Habiskan Rp 1 Miliar untuk Perbaiki Atap dan Jalan Pasar Jember", tanggal 10 Desember 2024.

Catatan :

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

